



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 156/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMILIHAN UMUM LANJUTAN
UNTUK DPR-RI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Lilin Nomor 008/PANWASCAM/SL/IV/2019.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan BERITA ACARA Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PK.01-BA/1606/KPU-KAB/IV/2019 pada tanggal 21 April 2019 Menindaklanjuti Usulan PPK Kec. Sungai Lilin Atas Rekomendasi PANWASCAM.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Pemilihan Umum Lanjutan untuk DPR-RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** :
- a. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 59/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 21 April 2019.
 - b. Surat Usulan PPK Kec. Sungai Lilin Nomor : 001/PPK-SL/IV/2019 mengenai Rekomendasi PANWASCAM Kec. Sungai Lilin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN UMUM LANJUTAN UNTUK DPR-RI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan **Pemilihan Umum Lanjutan** untuk **Kecamatan Sungai Lilin Desa Nusa Serasan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08** sejumlah **336 Surat Suara**. Yakni sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a. Desa Nusa Serasan TPS 01 | e. Desa Nusa Serasan TPS 05 |
| Daftar Hadir (C7) : 234 | Daftar Hadir (C7) : 266 |
| Surat Suara yang ada : 200 | Surat Suara yang ada : 216 |
| Kekurangan : 34 | Kekurangan : 50 |
| b. Desa Nusa Serasan TPS 02 | f. Desa Nusa Serasan TPS 06 |
| Daftar Hadir (C7) : 234 | Daftar Hadir (C7) : 235 |
| Surat Suara yang ada : 186 | Surat Suara yang ada : 205 |
| Kekurangan : 48 | Kekurangan : 30 |
| c. Desa Nusa Serasan TPS 03 | g. Desa Nusa Serasan TPS 07 |
| Daftar Hadir (C7) : 262 | Daftar Hadir (C7) : 262 |
| Surat Suara yang ada : 210 | Surat Suara yang ada : 210 |
| Kekurangan : 36 | Kekurangan : 52 |
| d. Desa Nusa Serasan TPS 04 | h. Desa Nusa Serasan TPS 08 |
| Daftar Hadir (C7) : 256 | Daftar Hadir (C7) : 237 |
| Surat Suara yang ada : 204 | Surat Suara yang ada : 200 |
| Kekurangan : 52 | Kekurangan : 37 |

KEDUA : Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pemilihan Umum Lanjutan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di Desa Nusa Serasan Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA diatas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja APBN KPU Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 21 April 2019

